

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Amuntai

di-

Amuntai

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Fulan bin Fulan, NIK., lahir di pada tanggal (umur tahun), Agama Islam, Pekerjaan....., Nomor Telepon , Pendidikan Terakhir , Tempat Tinggal di Jalan No.... RT.... RW...., Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon**;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami berlawanan dengan:

Fulan binti Fulan, NIK., lahir di pada tanggal (umur tahun), Agama Islam, Pekerjaan....., Nomor Telepon , Pendidikan Terakhir , Tempat Tinggal di Jalan No.... RT.... RW...., Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Termohon**;

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Amuntai pada tanggal , yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Jalan No.... RT.... RW...., Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. (anak pertama bin Fulan), lahir tanggal ;
 - b. (anak kedua bin Fulan), lahir tanggal ;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud berpoligami/menikah lagi dengan seorang wanita:
Fulan binti Fulan, NIK., lahir di pada tanggal (umur tahun), Agama Islam, Pekerjaan....., Nomor

Telepon, Pendidikan Terakhir

,

Tempat Tinggal di Jalan No.... RT.... RW....,

Kelurahan, Kecamatan, Kota Amuntai,

sebagai **calon istri kedua Pemohon**;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Bahwa Pemohon khawatir bila ada fitnah dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon karena dan ayah calon isteri kedua menyarankan agar Pemohon menikah dengan calon isteri kedua atas persetujuan isteri pertama;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan setiap perbulannya rata-rata sebesar Rp. Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
7. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon ada memiliki harta bersama berupa:
 1.;
 2.;
 3.;
8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
10. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus dalam usia tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (yang bernama adalah ayah kandung calon isteri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai c.q. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Fulana binti Fulan**;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 7 (tujuh) yakni berupa:
 1.;
 2.;
 3.;sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Pemohon,

Fulan bin Fulan